

SIPB (Surat Izin Praktik Bidan) Perorangan Pembaharuan/Perpanjangan

Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Surat Permohonan SIP Ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (Materai)	Wajib
2	Scan Identitas Pemohon (KTP) / Surat Keterangan Domisili di Tempat Tinggal Sekarang	Wajib
3	Scan Ijazah Terakhir Yang Dilegalisasi	Wajib
4	Surat Tanda Registrasi (STR) yang Masih Berlaku dan Dilegalisasi	Wajib
5	Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Praktik Profesi (Materai Rp 6.000,-)	Wajib
6	Scan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik	Wajib
7	Surat Persetujuan Pimpinan (Untuk Pengajuan SIP ke 2 (dua) dan 3 (Tiga) (Wajib untuk di Fasyankes Pemerintah)	Wajib
8	Surat Keterangan Pimpinan/Atasan Langsung sarana tempat praktik (berkop surat dan cap sarana) (hanya wajib untuk Praktik Sarana)	Wajib
9	Scan Surat izin sarana fasyankes atau Scan izin lokasi, Izin operasional, dan NIB dari OSS (PTSP) bagi izin sarana fasyankes yang sedang diproses (hanya wajib untuk Praktik Sarana)	Wajib
10	Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktik	Wajib
11	Scan Surat Perjanjian (MoU) Limbah Praktik Mandiri/Fasyankes (Sarana)	Wajib
12	Pas Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar, berlatar belakang warna merah	Wajib
13	SIP Kesatu (untuk Pengajuan SIP Kedua), SIP Kesatu dan Kedua (untuk pengajuan SIP ketiga) (wajib untuk di Sarana Fasyankes Pemerintah)	Wajib
14	Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai format (Unduh Contoh Format Disini)	Wajib
15	Scan Rekomendasi Dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam (Akan Diajukan dan Di-upload oleh Pihak DPMPTSP Kota Batam)	Wajib
16	Scan Izin Asli (Jika Perpanjangan)	Wajib

Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum
1	UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2	PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3	Permenkaes No. 1464 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4	Perda Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5	Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
6	Perwako No. 12 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
7	Peraturan Walikota Batam No. 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian

	Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Perwako No. 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
9	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
10	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
11	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
12	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
13	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
14	Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
15	Undang - undang no.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
16	Undang - undang no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
17	Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Keputusan Walikota Batam Nomotr : KPTS. 373/HK/2020 Tentang Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pennyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya
1	12 (dua belas) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.	Rp. 0,00
2	7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.	Rp. 0,00